

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern menuntut masyarakat memiliki gaya hidup yang tinggi akan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang terus meningkat. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupan sehari-hari tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan dengan bekerja dalam suatu perusahaan atau bekerja dengan mempunyai usaha sendiri dan tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta.

Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan meminjam kepada beberapa pihak lain, misalkan kepada pihak bank, pihak perusahaan, pihak pegadaian atau kepada pihak perorangan. Dengan adanya proses pinjam meminjam tersebut terhadap pihak lain, maka akan menimbulkan adanya suatu hutang piutang dengan beberapa pihak lain apabila pelunasan dalam perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ketika berbicara mengenai hutang piutang pastilah ada yang dinamakan suatu perjanjian yang dibuat sebelumnya, apabila seseorang berjanji melaksanakan suatu hal, janji ini dalam hukum pada hakekatnya ditunjukkan kepada orang lain. Berhubungan dengan ini dapat dikatakan bahwa sifat pokok suatu

perjanjian ialah bahwa hukum ini semula mengatur perhubungan hukum antara orang-orang, jadi semula tidak antara orang dan suatu barang.¹

Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari Hukum Perdata yaitu adanya aspek mengenai perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²

Apapun jenis atau objek perjanjian, pada hakikatnya berisi kehendak para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan. Dengan demikian sejak perjanjian dibuat maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Pihak yang ingkar janji dapat dituntut oleh pihak lainnya untuk segera melaksanakan kewajibannya. Bagi para pihak perjanjian berfungsi sebagai undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*consensual*) yaitu pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada maupun yang belum ada pengaturannya sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³

¹ Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 7

² Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 91

³ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm.IX

Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek yaitu ke satu subjek perjanjian dapat berupa seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan ke dua seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Dalam bahasa Belanda subjek perjanjian memakai kata *schuldenaar* atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur. Dalam bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan pihak berwajib dan pihak-berhak. Subjek perjanjian yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.⁴

Seperti halnya utang piutang baru timbul bila ada perjanjian yang mendasarinya. Untuk membuat perjanjian utang piutang harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian utang-piutang itu sendiri merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 menyebutkan bahwa “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

⁴ Wirjono Projodikoro, *Op.Cit.* hlm. 13

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian pinjam-meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengertian luas yaitu meliputi perjanjian pinjam-meminjam benda, atau barang dan uang. Penerima pinjaman atau orang yang berutang (debitur) dapat menggunakan uang pinjaman secara bebas. Pihak yang memberikan pinjaman atau orang yang mempunyai piutang (kreditur) dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah individu atau perorangan atau badan hukum (misalnya perseroang terbatas).

Dalam perjanjian pinjam-meminjam pengembalian pinjaman dapat disertai dengan bunga, namun bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan terlebih dahulu. Suatu perjanjian utang-piutang tidak terlepas juga dari resiko debitur tidak dapat melunasi hutang nya. Oleh karena itu perjanjian pinjam-meminjam dapat disertai dengan jaminan yang merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan utang.⁵

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karena hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Dengan demikian, maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.⁶

⁵ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007, hlm.156

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 126.

Apabila seseorang meninggal dunia maka utang yang dibuatnya akan di turunkan kepada ahli waris nya. Pada prinsip nya pewarisan hanya timbul karena kematian. Ketika seseorang (pewaris) meninggal dunia, maka hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 833 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris.⁷

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁸ Dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

Salah satu contoh permasalahan atau kasus yang sedang di teliti oleh penulis adalah mengenai bagaimana penyelesaian pembayaran hutang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara lisan dan terjadi di Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Alm. Iyang Dedi selaku pelaku usaha dengan Kasmiran selaku pihak yang memberikan pinjaman uang dalam usaha jual beli rongsokan bersama.

⁷<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl7039/pemenuhan-kewajiban-ahli-waris-thd-hutang> , diunduh pada Juma't 26 Oktober 2018, Pukul 19.00 Wib.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 28-29

Pada awalnya usaha jual beli rongsokan tersebut berjalan dengan lancar, hingga suatu saat usaha bersama tersebut berjalan macet yang mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat membayar uang yang telah dipinjamkan sebelumnya dan memiliki hutang pokok dan bunga yang wajib dibayar olehnya. Akan tetapi, tak lama setelah itu pelaku usaha meninggal dunia dan hutang tersebut di turunkan kepada para ahli waris yang diwajibkan untuk melunasi segala hutang pokok beserta bunganya.

Perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut pertama kali dilakukan secara lisan oleh pelaku usaha dengan pihak yang memberikan pinjaman dilakukan tertanggal 06 Juli 2009 dengan bukti kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 3% perbulan dengan masa kerja 1 tahun (12 bulan), peminjaman uang yang kedua tertanggal 18 November 2010 dengan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan bunga 4% perbulan dengan masa kerja selama 1 tahun (12 bulan), pinjaman uang ketiga tertanggal 05 Desember 2011 yang merupakan perpanjangan dari kesepakatan pinjaman uang tertanggal 18 November 2010 dengan bunga tetap 4% perbulan selama 1 tahun (12 bulan), dan pinjaman keempat tertanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan bunga 5% perbulan dengan masa kerja selama 1 Tahun (12 bulan) dan jumlah semua hutang termasuk bunga adalah sebesar Rp. 1.384.000.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Setelah dilakukan pembicaraan dan melakukan perhitungan kembali mengenai total bunga dari Desember 2011 sampai dengan September 2013 yang disepakati antara pelaku usaha dan pihak yang memberikan pinjaman adalah berjumlah Rp.366.500.000 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang dengan bunga yang harus di lunasi adalah sebesar Rp. 1.516.500.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). Pelaku usaha dan pihak yang memberikan pinjaman telah melakukan kesepakatan mengenai besarnya hutang dan bunga yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan tertulis pada “Surat Pernyataan Pengakuan Hutang” yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan ahli waris dari pelaku usaha tersebut sebagai saksi dan ikut bertanggung jawab dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut tertanggal 05 September 2013.

Setelah pelaku usaha meninggal dunia, maka semua kewajiban pelunasan hutang dibebankan kepada ahli waris sebagaimana persetujuan pada “Surat Pernyataan Pengakuan Hutang” yang sebelumnya telah dibuat. Akan tetapi, para ahli waris tersebut belum membayar atau melunasi hutang beserta bunganya secara tunai kepada pemberi modal sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ahli waris dianggap telah melakukan ingkar janji dengan tidak melunasi hutang tersebut dan telah melanggar suatu aturan hukum yang ada, dengan

memperhatikan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul:

“Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Penyelesaian Hutang Berdasarkan Perjanjian Pinjam-Meminjam Antara Pewaris Dan Pihak Pemberi Pinjaman Dihubungkan Dengan KUHPerdato.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi oleh ahli waris dalam surat pernyataan pengakuan hutang antara pewaris dan pihak pemberi pinjaman dihubungkan dengan KUHPerdato?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris dalam penyelesaian hutang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pewaris dan pihak pemberi pinjaman dihubungkan dengan KUHPerdato?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hutang oleh ahli waris berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pewaris dan pihak pemberi pinjaman?

C. Tujuan Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai wanprestasi oleh ahli waris terhadap hutang pewaris dalam surat pernyataan pengakuan hutang;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab ahli waris dalam penyelesaian hutang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dihubungkan dengan KUHPerdara;
3. Untuk mengetahui, upaya apa yang dapat dilakukan untuk penyelesaian pelunasan hutang oleh ahli waris berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan ada manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan di uraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan teori ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perjanjian dan wanprestasi pada khususnya;
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum

secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan ilmu hukum mengenai perjanjian dan wanprestasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk melengkapi dan memperkaya bahan pustaka yang telah ada di Universitas Pasundan.
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para pejabat dan aparatur penegak hukum, sehingga dapat menciptakan suatu konsepsi agar tatanan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik, dengan memandang segala sesuatunya secara pragmatis.
- d. Sebagai bahan pembaharuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya bagi para akademisi dan praktisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ciri-ciri sebuah negara hukum, antara lain:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Pengadilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak; dan
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.⁹

Jaminan kepastian hukum harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, hal ini di perkuat dalam Pasal 28D Ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalny dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional.¹⁰

Sebuah negara pasti memiliki ideologi yang diterapkan kepada masyarakatnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk negara Indonesia memiliki sebuah ideologi yang bernama Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5

⁹ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 191.

¹⁰ <http://id.beritasatu.com/home/menunggu-jaminan-kepastian-hukum/80151>, diunduh pada Juma't 26 Oktober 2018, Pukul 20.00 Wib.

(lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, prinsip tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara Indonesia, memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara.¹¹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Oleh

¹¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

karena itu, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.¹²

Apabila seseorang meninggal dunia maka utang yang dibuat nya akan di turunkan kepada ahli waris nya. Pada prinsip nya pewarisan hanya timbul karena kematian. Ketika seseorang (pewaris) meninggal dunia, maka hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 833 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris.¹³

Dalam hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku suatu asas yang menentukan bahwa “Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih kepada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau yang dapat dinilai dengan uang.¹⁴ Menurut Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsip nya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga

¹² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 187

¹³ <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/c17039/pemenuhan-kewajiban-ahli-waris-thd-hutang> , diunduh pada Kamis 06 November 2018, Pukul 15.40 Wib.

¹⁴ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 189

sedarah dan suami istri yang masih hidup, mereka yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan:¹⁵

1. Golongan I

Anak, atau keturunannya dan janda atau duda. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda dan/atau duda yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama

2. Golongan II

Anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua (bapak atau ibu), saudara-saudara atau keturunannya. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka menjadi ahli waris bersama saudara pewaris.

3. Golongan III

Kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan golongan kedua, maka kondisi ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua atau disebut dengan *kloving*. Bagian yang masing-masing separuh *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian garis ibu diberikan kepada nenek.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 195-196

4. Golongan IV

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Yang terdiri dari paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu, yang bagiannya telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam terkadang muncul permasalahan yaitu mengenai penyelesaian hutang, adakalanya debitur atau pihak yang menerima pinjaman tidak dapat memenuhi prestasinya kepada debitur lain dan hal itu dilakukan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) dapat dikatakan terjadinya wanprestasi adalah akibat tidak dipenuhinya prestasi.

Istilah wanprestasi atau *wanprestasie* berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.”¹⁶

Menurut Yahya Harahap mengartikan wanprestasi adalah:¹⁷

“Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut

¹⁶ <https://www.suduthukum.com/2017/11/definisi-wanprestasi.html> , diunduh pada Kamis 06 November 2018, Pukul 13.00 Wib

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan> , diunduh pada Kamis 06 November 2018, Pukul 11.58 Wib

pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.”

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai yang berhutang telah lalai adalah :

“Yang berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Ganti rugi dalam wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Sebelum terjadinya suatu wanprestasi maka harus ada suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract* atau *agreement*. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”. Sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri” jadi ada konsensus antara dua pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, yang seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).

4. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada satu bentuk perjanjian saja, tetapi perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun

tulisan, apabila suatu perjanjian dibuat secara tulisan maka ia bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹⁹

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat”, yaitu :²⁰

1. Adanya kesepakatan (*toesteming* atau izin) kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dapat dikatakan bahwa menurut ajaran yang sekarang dianut dan juga menurut yurisprudensi, pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat adalah pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. Oleh karena itu maka sudah tepatlah bahwa adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) itu diukur dengan pernyataan-pernyataan yang secara timbal balik telah dikeluarkan.

Berdasarkan pernyataan bertimbal-balik itu dianggap bahwa sudah

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.8.

²⁰ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 76-86

dilahirkan sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang).

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.

3. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif, prestasi meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian merupakan bagian dari syarat objektif dari suatu perjanjian.

4. Adanya kausa yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal, namun di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya

disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdara pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat pertama dan kedua dalam syarat sahnya perjanjian disebut dengan syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Adapun apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.²¹

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali delain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”

²¹ *Ibid*, hlm. 87

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalam nya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Suatu perjanjian yang telah dibuat hanya mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak masing-masing pihak di dalam mencapai tujuannya. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam

membuat suatu kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;
- b. Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai *causa*;
- c. Tidak mengandung *causa* palsu atau dilarang oleh undang-undang;
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- e. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*good faith*), perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemajuan (yang baik).

Pengaturan Pasal 1338 Ayat (3), yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seseorang manusia, kedua belah pihak harus

selalu memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.

3. Asas Konsensualisme

Apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah yang mengikat, karena didalam asas ini terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak dalam pemenuhan perjanjian.

Asas konsensualisme sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Dalam pandangan KUHPerduta daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menepatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.²²

Perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. Unsur Esensialia

Unsur Esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian antara lain subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Sebaliknya jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku.

²² *Ibid*, hlm. 89-109

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.²³

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyiratkan 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian bernama atau dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian pinjam-meminjam termasuk kedalam suatu Perjanjian *Riil*. Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Objek dari pinjam-meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang atau hutang-piutang, maka pihak penerima pinjaman menjadi pemilik dari uang yang dipinjamnya, dan apabila uang tersebut telah habis dalam pemakaian maka hal itu merupakan tanggung jawabnya.²⁴

Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang

²³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 67

²⁴ <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PERIKATAN-JUAL-BELI-DAN-KUASA-MENJUAL-YANG-DIBUAT-ATAS-DASAR-PERJANJIAN-PINJAM-MEMINJAM-UANG.pdf>, di unduh pada Selasa 19 Februari 2019, pukul 21.39 Wib.

menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.” Menurut Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.” Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis maka dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dibagi menjadi dua macam bentuk yaitu:

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Keistimewaan akta otentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna, apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa

yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan perubahan perbuktian. Dalam hal suatu perjanjian, apa yang diperjanjikan, dinyatakan dalam akta otentik itu adalah benar-benar dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat dan didengar oleh Notaris.²⁵

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta yang otentik. Menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa:

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.”

²⁵ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit.*, hlm. 87-88

Akta di bawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya dengan akta otentik yaitu apabila dilakukan legalisasi oleh Notaris. Akta Otentik maupun Akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh para pihak atau subjek hukum yang membuatnya.²⁶

Menurut R. Subekti merumuskan pengertian perjanjian adalah sebagai berikut :²⁷

“Perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Menurut R Wirjono Projodikoro memberikan pengertian mengenai perjanjian adalah sebagai berikut: ²⁸

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.”

Hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan, sebagaimana menurut Effendi Perangin-Perangin adalah: ²⁹

“Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris.”

²⁶ *Ibid*, hlm. 89

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit.*, hlm.1

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Op.Cit.*, hlm 9

²⁹ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm 187

Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Teori keadilan menurut Plato, dibagi menjadi dua yaitu Keadilan Moral dan Keadilan Prosedural yang artinya adalah:³⁰

“Keadilan moral adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya, sedangkan keadilan prosedural adalah suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.”

Teori keadilan menurut Prof. Dr. Notonegoro adalah sebagai berikut:³¹

“Keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah:³²

³⁰ Aim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, hlm. 57

³¹ Ibid, hlm. 58

³² M.Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 52-53

“Kepastian hukum adalah jaminan hukum yang harus dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.”

F. Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:³³

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan”.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian *Deskriptif-Analitis*, yaitu “menggambarkan peraturan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm. 43.

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.³⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap fakta yang terjadi kemudian dikaji dan dianalisis sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan hutang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu:

“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”³⁵

Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum,

³⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

dan pengertian hukum mengenai upaya penyelesaian hutang oleh ahli waris berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam.

3. Tahap Penelitian.

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis Normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁶

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma hukum atau kaedah hukum yang mengikat beserta peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu :³⁷

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kompilasi Hukum Islam;

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11.

³⁷ *Ibid*, hlm. 12

- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu :³⁸

- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
- b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian.
- c) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 298/PDT.G/2016/PN.BDG

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan bersifat penunjang dan erat hubungannya terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yaitu :³⁹

- a) Jurnal Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

³⁸ *Ibid*, hlm. 12

³⁹ *Ibid*, hlm. 12

- c) Dokumen-Dokumen Hukum
 - d) Internet
 - e) dan lain-lain
- b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini juga menggunakan data lapangan berupa pengambilan data yaitu Putusan Pengadilan mengenai tanggung jawab ahli waris dalam penyelesaian hutang antara pewaris dan pihak pemberi pinjaman. Disamping itu, cara memperoleh informasi dengan melakukan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :⁴⁰

- a. Studi Kepustakaan
 - 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 57

- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber atau pihak yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Topik penelitian atau hal-hal yang ditanyakan dapat mempengaruhi kelancaran dan hasil wawancara.⁴¹

5. Alat Pengumpul Data

Untuk menunjang dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpul data, berupa :

a. Untuk *Observasi* dalam studi kepustakaan.

Penulis membuat catatan dengan alat tulis atau laptop mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Untuk wawancara dalam studi lapangan.

Penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*), dimana saat wawancara akan di rekam dalam bentuk *audio* dengan menggunakan alat *tape recorder* atau *handphone*.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 57

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *Yuridis Kualitatif*, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis *Yuridis-Kualitatif*.

Menggunakan metode *Yuridis*, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *Kualitatif* dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan *monografi* dari *responden*.

Dalam permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang perjanjian pinjam-meminjam, serta peran dan upaya apa yang dilakukan ahli waris dalam membantu menyelesaikan permasalahan hutang ini. Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah atau topik yang

diangkat. Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan berupa:

a. Penelitian kepustakaan, antara lain:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Instansi/Lembaga

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus di Jalan LL. RE. Martadinata No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.
- 2) Law Office Saim Aksinuddin & Associates, Advocate and Counsellor at Law di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok J No. 99-100 Kota Bandung, Jawa Barat 40238.